



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tersebar dipedukuhan-pedukuhan dengan jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan pekon dan semakin meningkatnya volume kerja pemerintahan pekon mengakibatkan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan megalami hambatan sehingga program yang telah direncanakan berjalan kurang sempurna;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta untuk memperpendek rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pembinaan masyarakat perlu diadakan pembentukan pekon baru yang merupakan pemekaran dari pekon yang sudah ada;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Pekon;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)

yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2000 Nomor 104 Seri D Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
PEMBENTUKAN PEKON

BAB I
ETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanggamus dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanggamus;
- e. Camat adalah kepala kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- f. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
- g. Pejabat Kepala Pekon adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala pekon dalam waktu tertentu;
- h. Badan HIPPUN Pemekonan selanjutnya diangkat BHP adalah Badan Permusyawaratan Pekon yang berfungsi menetapkan Peraturan Pemekonan bersama Kepala Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- i. Pembentukan Pekon baru adalah tindakan pemisahan pekon dalam wilayah yang telah ada, baik melalui wilayah pekon maupun beberapa pekon lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN PEKON

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

Pekon Pariaman, Sukadamai, Way Halom, Penanggungan Kecamatan Gunung Alip, Pekon Purwodadi Kecamatan Adiluwih, Pekon Sidokaton, Landbauw Kecamatan Gisting, Pekon Sukamaju, Tanjung Baru, Sinar Banten, Air Abang Kecamatan Ulu Belu, Pekon Batu Patah, Kiluan Negeri, Purwosari, Marga Mulya Kecamatan Kelumbayan, Pekon Batu Tegi, Sinar Sekampung, Sumber Mulya, Sindang Marga, Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung, Pekon Sinar Bangun, Sanggi Unggak Kecamatan Wonosobo, Pekon Gunung Tiga, Way Manak, Suka Maju, Sukamulya, Kayuhubi Kecamatan Pugung, Pekon Bumi Ayu Kecamatan Pringsewu, Pekon Talang Sepuh, Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Pekon Teluk Brak, Karang Brak, Pesanguan, Way Asahan, Tampang Muda, Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa, Pekon Sinar Mulia Kecamatan Banyumas, Pekon Sidorejo Kecamatan Sumberejo, Pekon Fajar Mulia, Madaraya, Pasir Ukir, Gumukrejo Kecamatan Pagelaran, Pekon Kota Batu, Campang Tiga Kecamatan Kota Agung, Pekon Pematang Nebak, Pardasuka Timur, Tanjung Rusia Timur Kecamatan Pardasuka, Pekon Talang Rejo Kecamatan Kota Agung Timur, Pekon Pandan Sari Selatan Kecamatan Sukoharjo.

**BAB III
PEKON PARIAMAN**

**Bagian Pertama
Jumlah Penduduk**

Pasal 3

Pekon Pariaman merupakan pemekaran dari Pekon Suka Banjar Kecamatan Gunung Alip mempunyai penduduk 356 KK, 1561 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 763 jiwa
- b. perempuan : 798 jiwa

**Bagian Kedua
Luas Wilayah**

Pasal 4

Pekon Pariaman mempunyai wilayah seluas 680 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Kejayaan
- b. Sebetah Timur berbatasan dengan Pekon Suka Mernah
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Suka Banjar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Kali Bening

**BAB IV
PEKON SUKADAMAI**

**Bagian Pertama
Jumlah Penduduk**

Pasal 5

Pekon Sukadamai merupakan pemekaran dari Pekon Suka Banjar Kecamatan Gunung Alip mempunyai penduduk 306 KK, 1507 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 739 jiwa.
- b. perempuan : 768 jiwa

**Bagian Kedua
Luas Wilayah**

Pasal 6

Pekon Suka Damai mempunyai wilayah seluas 500 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Suka Banjar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Suka Mernah
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Kedaloman
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Way Ngison

Pasal 7

Dengan dibentuknya Pekon Pariaman dan Suka Damai maka Pekon Suka Banjar luas wilayah dan jumlah penduduknya dikurangi dengan Pekon Pariaman dan Suka Damai

BAB V PEKON WAY HALOM

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 8

Pekon Way Halom merupakan pemekaran dari Pekon Kedaloman Kecamatan Gunung Alip mempunyai penduduk 316 KK, 1541 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 795 jiwa
- b. perempuan : 746 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 9

Pekon Way Halom mempunyai wilayah seluas 640 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Suka Banjar dan Suka Mernah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Way Tebu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Banjar Agung dan Pekon Penanggungan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Kedaloman

Pasal 10

Dengan dibentuknya Pekon Way halom maka Pekon Kedaloman luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Way Halom

BAB VI PEKON PENANGGUNGAN

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 11

Pekon Penanggungan merupakan pemekaran dari Pekon Ciherang Kecamatan Gunung Alip mempunyai penduduk 307 KK, 1555 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 754 jiwa
- b. perempuan : 801 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 12

Pekon Penanggungan mempunyai wilayah seluas 502 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Way Halom

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Way Tebu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Tebu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Ciherang

Pasal 13

Dengan dibentuknya Pekon Penanggungan maka Pekon Ciherang luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Penanggungan

BAB VII PEKON PURWODADI

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 14

Pekon Purwodadi merupakan pemekaran dari Pekon Waringinsari Timur Kecamatan Adiluwih mempunyai penduduk 694 KK, 2284 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 1100 jiwa
- b. perempuan : 1184 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 15

Pekon Purwodadi mempunyai wilayah seluas 408 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Waringinsari Timur
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Tritunggal Mulyo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Pandan Sari
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Pandan Surat dan Pekon Waringin Sari Barat

Pasal 16

Dengan dibentuknya Pekon Purwodadi maka Pekon Waringin Sari Timur luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Purwodadi

BAB VIII PEKON SIDOKATON

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 17

Pekon Sidokaton merupakan pemekaran dari Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting mempunyai penduduk 341 KK, 1576 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 783 jiwa
- b. perempuan : 793 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 18

Pekon Sidokaton mempunyai wilayah seluas 131 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Dadapan dan Pekon Simpang Kanan Kecamatan Sumberejo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Lanbauw dan Pekon Campang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Lanbauw
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Areal Reboisasi Gunung Tanggamus

BAB IX PEKON LANBAUW

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 19

Pekon Lanbauw merupakan pemekaran dari Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting mempunyai penduduk 738 KK, 3169 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 1582 jiwa
- b. perempuan : 1587 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 20

Pekon Lanbauw mempunyai wilayah seluas 170,1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Campang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Purwodadi dan Kuta Dalam
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Gisting Bawah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Sidokaton

Pasal 21

Dengan dibentuknya Pekon Sidokaton dan Landbauw maka Pekon Gisting Bawah luas wilayah dan jumlah penduduknya dikurangi dengan Pekon Sidokaton dan Landbauw.

BAB X PEKON SUKAMAJU

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 22

Pekon Sukamaju merupakan pemekaran dari Pekon Muara Dua UB Kecamatan Ulu Belu mempunyai penduduk 401 KK, 1972 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 1083 jiwa
- b. perempuan : 889 jiwa

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 23

Pekon Sukamaju mempunyai wilayah seluas 1.000 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Muara Dua UB
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Pagar Alam UB
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Register 39
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Ngarip UB

Pasal 24

Dengan dibentuknya Pekon Sukamaju maka Pekon Muara Dua UB luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Sukamaju

BAB XI PEKON TANJUNG BARU

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 25

Pekon Tanjung Baru merupakan pemekaran dari Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu mempunyai penduduk 349 KK, 1503 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 749 jiwa
- b. perempuan : 754 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 26

Pekon Tanjung Baru mempunyai wilayah seluas 550 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Register 39 dan Pekon Gunung Sari
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Penantian
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Register 42
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Gunung Sari

Pasal 27

Dengan dibentuknya Pekon Tanjung Baru maka Pekon Penantian luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Tanjung Baru

BAB XII PEKON SINAR BANTEN

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 28

Pekon Sinar Banten merupakan pemekaran dari Pekon Gunung Sari Kecamatan Ulu

Belu mempunyai penduduk 482 KK, 1673 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 901 jiwa
- b. perempuan : 772 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 29

Pekon Sinar Banten mempunyai wilayah seluas 700 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Register 39
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Register 39 dan Pekon Gunung Sari
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Gunung Sari
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Ulu Semong

Pasal 30

Dengan dibentuknya Pekon Sinar Banten maka Pekon Gunung Sari luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Sinar Banten

BAB XIII PEKON AIR ABANG

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 31

Pekon Air Abang merupakan pemekaran dari Pekon Datarajan Kecamatan Ulu Belu mempunyai penduduk 455 KK, 2610 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 1248 jiwa
- b. perempuan : 1362 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 32

Pekon Air Abang mempunyai wilayah seluas 400 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Lindung Reg 32
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Kawasan Reg 32
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Datarajan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Datarajan dan Gunung Tiga

Pasal 33

Dengan dibentuknya Pekon Air Abang maka Pekon Datarajan luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Air Abang

BAB XIV PEKON BATU PATAH

Bagian Pertama

Jumlah Penduduk

Pasal 34

Pekon Batu Patah merupakan pemekaran dari Pekon Paku dan Umbar Kecamatan Kelumbayan mempunyai penduduk 312 KK, 1533 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 707 jiwa
- b. perempuan : 826 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 35

Pekon Batu Patah mempunyai wilayah seluas 537 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Merbau
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Sidoharjo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Paku
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Umbar

Pasal 36

Dengan dibentuknya Pekon Batu Patah maka Pekon Paku dan Umbar Penduduk dan/atau luas wilayahnya dikurangi dengan jumlah Penduduk dan/atau luas wilayah yang masuk ke Pekon Batu Patah

BAB XV PEKON KILUAN NEGERI

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 37

Pekon Kiluan Negeri merupakan pemekaran dari Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan mempunyai penduduk 385 KK, 1679 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 889 jiwa
- b. perempuan : 790 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 38

Pekon Kiluan Negeri mempunyai wilayah seluas 2761 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bawang Kec Punduh Pidada, Kabupaten Lampung Selatan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bawang Kec. Punduh Pidada Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Teluk Semangka dan Selat Legundi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Negeri Kelumbayan

Pasal 39

Dengan dibentuknya Pekon Kiluan Negeri maka Pekon Negeri Kelumbayan luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Kiluan Negeri

BAB XVI PEKON PURWOSARI

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 40

Pekon Purwosari merupakan pemekaran dari Pekon Lengkukai Kecamatan Kelumbayan mempunyai penduduk 316 KK, 1364 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 706 jiwa
- b. perempuan : 658 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 41

Pekon Purwosari mempunyai wilayah seluas 975 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung selatan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Lengkukai
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Lengkukai
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Merbau

Pasal 42

Dengan dibentuknya Pekon Purwosari maka Pekon Lengkukai luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Purwosari.

BAB XVII PEKON MARGA MULYA

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 43

Pekon Marga Mulya merupakan pemekaran dari Pekon Merbau dan Umbar Kecamatan Kelumbayan mempunyai penduduk 317 KK, 1543 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 754 jiwa
- b. perempuan : 789 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 44

Pekon Marga Mulya mempunyai wilayah seluas 680 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Kawasan Register 27
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Merbau
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Pekon Umbar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Kubulangka Kecamatan Cukuh Balak

Pasal 45

Dengan dibentuknya Pekon Marga Mulya maka Pekon Merbau dan Umbar penduduk dan/atau luas wilayahnya dikurangi dengan jumlah penduduk dan/atau luas wilayah yang masuk ke Pekon Marga Mulya.

BAB XVIII PEKON BATU TEGI

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 46

Pekon Batu Tegi merupakan pemekaran dari Pekon Way Harong Kecamatan Pulau Panggung mempunyai penduduk 448 KK, 1760 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 956 jiwa
- b. perempuan : 804 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 47

Pekon Batu Tegi mempunyai wilayah seluas 1500 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Way Sekampung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Way llahan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Sigerning
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Talang Masjid

BAB XIX PEKON SINAR SEKAMPUNG

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 48

Pekon Sinar Sekampung merupakan pemekaran dari Pekon Way Harong Kecamatan Pulau Panggung mempunyai penduduk 608 KK, 2672 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 1416 jiwa
- b. perempuan : 1256 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 49

Pekon Sinar Sekampung mempunyai wilayah seluas 1400 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Way Sekampung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Way Harong dan Batu Tegi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Way Ilahan dan Way Harong
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Air Kubang dan Karang Sari

Pasal 50

Dengan dibentuknya Pekon Batu Tegi dan Sinar Sekampung maka Pekon Way Harong luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Batu Tegi dan Sinar Sekampung

BAB XX PEKON SUMBER MULYA

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 51

Pekon Sumber Mulya merupakan pemekaran dari Pekon Air Bakoman Kecamatan Pulau Pangung mempunyai penduduk 336 KK, 1546 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 766 jiwa
- b. perempuan : 780 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 52

Pekon Sumbermulya mempunyai wilayah seluas 250 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Ilahan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Way Ilahan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Ilahan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kecil Air Panjang

Pasal 53

Dengan dibentuknya Pekon Sumbermulya maka Pekon Air Bakoman, Pekon Batu Bedil dan Pekon Meraksa penduduk dan/atau luas wilayahnya dikurangi dengan jumlah penduduk dan/atau luas wilayah yang masuk ke Pekon Sumbermulya

BAB XXI PEKON SINDANG MARGA

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 54

Pekon Sindang Marga merupakan pemekaran dari Pekon Gedung Agung Kecamatan

Pulau Panggung mempunyai penduduk 313 KK, 1117 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 634 jiwa
- b. perempuan : 483 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 55

Pekon Sindang Marga mempunyai wilayah seluas 206 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Gedung Agung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Negeri Agung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Kebumen

Pasal 56

Dengan dibentuknya Pekon Sindang Marga maka Pekon Gedung Agung luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Sindang Marga.

BAB XXII
PEKON TALANG JAWA

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 57

Pekon Talang Jawa merupakan pemekaran dari Pekon Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung mempunyai penduduk 320 KK, 1600 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 755 jiwa
- b. perempuan : 695 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 58

Pekon Talang Jawa mempunyai wilayah seluas 989 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Air Bakoman
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Tanjung Rejo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Datarajan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Talang Beringin

Pasal 59

Dengan dibentuknya Pekon Talang Jawa maka Pekon Gunung Megang luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Talang Jawa

BAB XXIII
PEKON SINAR BANGUN

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 60

Pekon Sinar Bangun merupakan pemekaran dari Pekon Gunung Doh Kecamatan Wonosobo mempunyai penduduk 315 KK, 1502 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 725 jiwa
- b. perempuan : 777 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 61

Pekon Sinar Bangun mempunyai wilayah seluas 450 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Gunung Doh dan Register 39
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Way Semangka Lunik
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Semangka
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Way Semangka

Pasal 62

Dengan dibentuknya Pekon Sinar Bangun maka Pekon Gunung Doh luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Sinar Bangun

BAB XXIV
PEKON SANGGI UNGGAK

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 63

Pekon Sanggi Unggak merupakan pemekaran dari Pekon Sanggi dan Banding Kecamatan Wonosobo mempunyai jumlah penduduk 325 KK, 1138 jiwa terdiri dari:

- a. Laki-laki : 561 jiwa
- b. Perempuan : 577 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 64

Pekon Sanggi Unggak mempunyai wilayah seluas 722 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Atar Lebar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Sanggi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Semangka
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Way Banding

Pasal 65

Dengan dibentuknya Pekon Sanggi Unggak maka Pekon Sanggi dan Banding luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Sanggi Unggak

BAB XXV
PEKON GUNUNG TIGA

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 66

Pekon Gunung Tiga merupakan pemekaran dari Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung mempunyai penduduk 351 KK, 1678 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 812 jiwa
- b. perempuan : 866 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 67

Pekon Gunung Tiga mempunyai wilayah seluas 730 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Gunung Kasih
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Candiretno Kec Pagelaran
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Way Manak
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Gunung Kasih

BAB XXVI
PEKON WAY MANAK

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 68

Pekon Way Manak merupakan pemekaran dari Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung mempunyai penduduk 506 KK, 2092 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 1035 jiwa
- b. perempuan : 1057 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 69

Pekon Way Manak mempunyai wilayah seluas 941 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Gunung Tiga
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Babakan dan sungai Ciutung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Way Manak dan sungai Baloran Baru
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Gunung Kasih dan Tanjung Kemala

Pasal 70

Dengan dibentuknya Pekon Gunung Tiga dan Way Manak maka Pekon Tanjung Agung luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Gunung Tiga dan Way Manak

BAB XXVII
PEKON SUKA MAJU

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 71

Pekon Suka Maju merupakan pemekaran dari Pekon Sumanda Kecamatan Pugung mempunyai penduduk 342 KK, 1571 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 732 jiwa
- b. perempuan : 839 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 72

Pekon Suka Maju mempunyai wilayah seluas 1620 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Sumanda
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Tanjung Kemala
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Sukamulya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Sumanda

BAB XXVIII
PEKON SUKA MULYA

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 73

Pekon Suka Mulya merupakan pemekaran dari Pekon Sumanda Kecamatan Pugung mempunyai penduduk 387 KK, 1574 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 764 jiwa
- b. perempuan : 810 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 74

Pekon Suka Mulya mempunyai wilayah seluas 2107 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Sukamaju
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Tanjung Kemala
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Campang Way Handak
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Sumanda

Pasal 75

Dengan dibentuknya Pekon Sukamaju dan Sukamulya maka Pekon Sumanda luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Sukamaju dan Sukamulya

BAB XXIX
PEKON KAYUHUBI

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 76

Pekon Kayuhubi merupakan pemekaran dari Pekon Campang Way handak Kecamatan Pugung mempunyai penduduk 312 KK, 1504 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 783 jiwa
- b. perempuan : 721 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 77

Pekon Kayuhubi mempunyai wilayah seluas 2107 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Sumanda
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Gading
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Campang Way Handak
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Way Tebu

Pasal 78

Dengan dibentuknya Pekon Kayuhubi maka Pekon Campang Way Handak luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Kayuhubi

BAB XXX
PEKON BUMI AYU

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 79

Pekon Bumi Ayu merupakan pemekaran dari Pekon Bumi Arum Kecamatan Pringsewu mempunyai penduduk 322 KK, 1275 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 672 jiwa
- b. perempuan : 603 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 80

Pekon Bumi Ayu mempunyai wilayah seluas 450 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Sekampung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Bumi Arum
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pajaresuk dan Sungai Way Semah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran

Pasal 81

Dengan dibentuknya Pekon Bumi Ayu maka Pekon Bumi Arum Kecamatan Pringsewu luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Bumi Ayu

BAB XXXI PEKON TALANG SEPUH

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 82

Pekon Talang Sepuh merupakan pemekaran dari Pekon Suka Bandung dan Talangpadang Kecamatan Talangpadang mempunyai penduduk 401 KK, 1865 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 928 jiwa
- b. perempuan : 937 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 83

Pekon Talang Sepuh mempunyai wilayah seluas 267 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Halom
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Way Tebu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Way Tebu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Way Halom

Pasal 84

Dengan dibentuknya Pekon Talang Sepuh maka Pekon Suka Bandung dan Talang Padang penduduk dan/atau luas wilayahnya dikurangi dengan jumlah penduduk dan/atau luas wilayah yang masuk ke Pekon Talang Sepuh

BAB XXXII PEKON SINAR HARAPAN

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 85

Pekon Sinar Harapan merupakan pemekaran dari Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang mempunyai penduduk 302 KK, 1507 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 742 jiwa
- b. perempuan : 765 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 86

Pekon Sinar Harapan mempunyai wilayah seluas 55 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Negeri Agung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Sinar Semendo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Talang Padang dan Pekon Sinar Banten
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Sinar Banten

Pasal 87

Dengan dibentuknya Pekon Sinar Harapan maka Pekon Sinar Semendo luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Sinar Harapan.

BAB XXXIII
PEKON TELUK BRAK

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 88

Pekon Teluk Brak merupakan pemekaran dari Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa mempunyai penduduk 310 KK, 1599 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 798 jiwa
- b. perempuan : 801 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 89

Pekon Teluk Brak mempunyai wilayah seluas 1927 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Way Kakabu Lunik
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Semangka
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Tirom Awi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Pasal 90

Dengan dibentuknya Pekon Teluk Brak maka Pekon Way Nipah luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Teluk Brak.

BAB XXXIV
PEKON KARANG BRAK

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 91

Pekon Karang Brak merupakan pemekaran dari Pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawa mempunyai penduduk 313 KK, 1567 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 776 jiwa
- b. perempuan : 791 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 92

Pekon Karang Brak mempunyai wilayah seluas 385 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Way Tirom Awi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Semangka
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Tirom Sepakat
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Pasal 93

Dengan dibentuknya Pekon Karang Brak maka Pekon Tirom luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Karang Brak

BAB XXXV
PEKON PESANGUAN

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 94

Pekon Pesanguan merupakan pemekaran dari Pekon Betung Kecamatan Pematang Sawa mempunyai penduduk 302 KK, 1516 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 745 jiwa
- b. perempuan : 771 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 95

Pekon Pesanguan mempunyai wilayah seluas 730 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Kampung Baru
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Betung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Curing
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Pasal 96

Dengan dibentuknya Pekon Pesanguan maka Pekon Betung luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Pesanguan.

BAB XXXVI
PEKON WAY ASAHAN

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 97

Pekon Way Asahan merupakan pemekaran dari Pekon Kaur Gading Kecamatan Pematang Sawa mempunyai penduduk 303 KK, 1496 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 739 jiwa
- b. perempuan : 757 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 98

Pekon Way Asahan mempunyai wilayah seluas 600 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Way Asahan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Semangka
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Sentigi dan Pekon Kaur Gading
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Pasal 99

Dengan dibentuknya Pekon Way Asahan maka Pekon Kaur Gading luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Way Asahan

\

BAB XXXVII
PEKON TAMPANG MUDA

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 100

Pekon Tampang Muda merupakan pemekaran dari Pekon Tampang Kecamatan Pematang Sawa mempunyai penduduk 306 KK, 1504 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 764 jiwa
- b. perempuan : 740 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 101

Pekon Tampang Muda mempunyai wilayah seluas 1986 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Kaur Gading
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Semangka
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Sendawur Lunik
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Pasal 102

Dengan dibentuknya Pekon Tampang Muda maka Pekon Tampang dirubah menjadi Pekon Tampang Tua yang luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Tampang Muda

BAB XXXVIII
PEKON KAMPUNG BARU

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 103

Pekon Kampung Baru merupakan pemekaran dari Pekon Tanjungan Kecamatan Pematang Sawa mempunyai penduduk 304 KK, 1546 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 768 jiwa
- b. perempuan : 778 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 104

Pekon Kampung Baru mempunyai wilayah seluas 208 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Way Tanjung dan Pekon Tanjungan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Semangka dan Pekon Betung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Pesanguan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan TNBBS

Pasal 105

Dengan dibentuknya Pekon Kampung Baru maka Pekon Tanjungan luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Kampung Baru

BAB XXXIX
PEKON SINAR MULIA

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 106

Pekon Sinar Mulia merupakan pemekaran dari Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas mempunyai penduduk 338 KK, 1295 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 652 jiwa
- b. perempuan : 643 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 107

Pekon Sinar Mulia mempunyai wilayah seluas 400 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Banyumas dan Pekon Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Banyumas dan Banjarejo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Durian
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Giri Tunggal dan Fajar Baru Kecamatan Pagelaran

Pasal 108

Dengan dibentuknya Pekon Sinar Mulia maka Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas dan Pekon Pajar Baru Kecamatan Pagelaran penduduk dan/atau luas wilayahnya dikurangi dengan jumlah Penduduk dan/atau luas wilayah yang masuk ke Pekon Sinar Mulia Kecamatan Banyumas

BABXXXX PEKON SIDOREJO

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 109

Pekon Sidorejo merupakan pemekaran dari Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo mempunyai penduduk 436 KK, 1765 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 878 jiwa
- b. perempuan : 887 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 110

Pekon Sidorejo mempunyai wilayah seluas 220 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Kemuning Kecamatan Pulau Panggung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Sidomulyo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung

Pasal 111

Dengan dibentuknya Pekon Sidorejo maka Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Sidorejo

BAB XXXXI PEKON FAJAR MULIA

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 112

Pekon Fajar Mulia merupakan pemekaran dari Pekon Fajar Baru Kecamatan Pagelaran mempunyai penduduk 365 KK, 1719 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 921 jiwa
- b. perempuan : 798 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 113

Pekon Fajar Mulia mempunyai wilayah seluas 400 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Way Waya.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Banjar dan Sinar Mulia Kecamatan Banyumas
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Fajar Baru
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Madaraya

Pasal 114

Dengan dibentuknya Pekon Fajar Mulia maka Pekon Fajar Baru luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Fajar Mulia.

BAB XXXXII
PEKON MADARAYA

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 115

Pekon Madaraya merupakan pemekaran dari Pekon Sumber Bandung Kecamatan Pagelaran mempunyai penduduk 303 KK, 1515 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 748 jiwa
- b. perempuan : 767 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 116

Pekon Madaraya mempunyai wilayah seluas 400 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Way Waya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Fajar Mulia
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Kemilin
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Sumber Bandung

Pasal 117

Dengan dibentuknya Pekon Madaraya maka Pekon Sumber Bandung luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Madaraya.

BAB XXXXIII
PEKON PASIR UKIR

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 118

Pekon Pasir Ukir merupakan pemekaran dari Pekon Panutan Kecamatan Pagelaran mempunyai penduduk 390 KK, 1482 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 777 jiwa
- b. perempuan : 705 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 119

Pekon Pasir Ukir mempunyai wilayah seluas 256 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Way Sekampung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Pamenang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Semah dan Pekon Pagelaran
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Lugusari dan Pagelaran

Pasal 120

Dengan dibentuknya Pekon Pasir Ukir maka Pekon Panutan luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Pasir Ukir.

BAB XXXXIV
PEKON GUMUKREJO

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 121

Pekon Gumukrejo merupakan pemekaran dari Pekon Gumuk Mas Kecamatan Pagelaran mempunyai penduduk 667 KK, 3058 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 1571 jiwa
- b. perempuan : 1487 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 122

Pekon Gumukrejo mempunyai wilayah seluas 286 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Semah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Pajaresuk dan Pajar Agung Kecamatan Pringsewu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Karang Sari
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Gumuk Mas

Pasal 123

Dengan dibentuknya Pekon Gumukrejo maka Pekon Gumuk Mas luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Gumukrejo.

BABXXXXV PEKON KOTA BATU

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 124

Pekon Kota Batu merupakan pemekaran dari Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung mempunyai penduduk 259 KK, 1317 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 672 jiwa
- b. perempuan : 645 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 125

Pekon Kota Batu mempunyai wilayah seluas 103 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Terdana dan Pekon Kesugihan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Wai Sinai
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Semangka
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Tala Gening

Pasal 126

Dengan dibentuknya Pekon Kota Batu maka Pekon Negeri Ratu luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Kota Batu.

BABXXXXVI PEKON CAMPANG TIGA

Bagian Pertama Jumlah Penduduk

Pasal 127

Pekon Campang Tiga merupakan pemekaran dari Pekon Kota Agung Kecamatan Kota Agung mempunyai penduduk 203 KK, 1012 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 551 jiwa
- b. perempuan : 461 jiwa

Bagian Kedua Luas Wilayah

Pasal 128

Pekon Campang Tiga mempunyai wilayah seluas 101 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Areal PT. Tanggamus Indah/Tanjung Anom
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Anom
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Teba
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Kota Agung

Pasal 129

Dengan dibentuknya Pekon Campang Tiga maka Pekon Kota Agung luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Campang Tiga.

BAB XXXXVII
PEKON PEMATANG NEBAK

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 130

Pekon Pematang Nebak merupakan pemekaran dari Pekon Napal Kecamatan Pardasuka mempunyai penduduk 325 KK, 1498 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 855 jiwa
- b. perempuan : 643 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 131

Pekon Pematang Nebak mempunyai wilayah seluas 396 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Gunung Terang dan Suka Negara
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Lindung Register 21
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Gunung Terang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Napal

Pasal 132

Dengan dibentuknya Pekon Pematang Nebak maka Pekon Napal luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Pematang Nebak.

BAB XXXXVIII
PEKON PARDASUKA TIMUR

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 133

Pekon Pardasuka Timur merupakan pemekaran dari Pekon Pardasuka Kecamatan Pardasuka mempunyai penduduk 236 KK, 1873 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 622 jiwa
- b. perempuan : 1251 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 134

Pekon Pardasuka Timur mempunyai wilayah seluas 1500 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mada Kec. Kedondong Kab. Lampung Selatan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Penengahan Kec. Kedondong Kab. Lampung Selatan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Rantau Tijang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Pardasuka

Pasal 135

Dengan dibentuknya Pekon Pardasuka Timur maka Pekon Pardasuka luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Pardasuka Timur.

BAB II
PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 136

Pekon Tanjung Rusia Timur merupakan pemekaran dari Pekon Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka mempunyai penduduk 238 KK, 1486 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 707 jiwa
- b. perempuan : 782 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 137

Pekon Tanjung Rusia Timur mempunyai wilayah seluas 956 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Suka Negeri
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Pardasuka
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Kedaung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Tanjung Rusia

Pasal 138

Dengan dibentuknya Pekon Tanjung Rusia Timur maka Pekon Tanjung Rusia luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Tanjung Rusia Timur.

BAB L
PEKON TALANG REJO

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 139

Pekon Talang Rejo merupakan pemekaran dari Pekon Tanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur mempunyai penduduk 351 KK, 933 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 462 jiwa
- b. perempuan : 471 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 140

Pekon Talang Rejo mempunyai wilayah seluas 37,594 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon PT. Tanggamus Indah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Kampung Baru
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Umbul Buah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Tanjung Anom

Pasal 141

Dengan dibentuknya Pekon Talang Rejo maka Pekon Tanjung Anom luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Talang Rejo.

BAB LI
PEKON PANDAN SARI SELATAN

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 142

Pekon Pandan Sari Selatan merupakan pemekaran dari Pekon Pandan Sari Kecamatan Sukoharjo mempunyai penduduk 544 KK, 2308 jiwa terdiri dari:

- a. laki-laki : 1128 jiwa
- b. perempuan : 1180 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 143

Pekon Pandan Sari Selatan mempunyai wilayah seluas 320 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Pandan Sari dan Pandan Surat
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Panggungrejo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Sukoharjo IV
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Sukoharjo II

Pasal 144

Dengan dibentuknya Pekon Pandan Sari Selatan maka Pekon Pandan Sari luas wilayah dan penduduknya dikurangi dengan Pekon Pandan Sari Selatan.

BAB LII KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEMERINTAHAN PEKON

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 145

Pekon adalah suatu wilayah otonom yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan organisasi pemerintahan terendah dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Fungsi Pemerintahan Pekon

Pasal 146

Sesuai dengan kedudukannya pemerintahan pekon mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan hak asal usul Pekon
- b. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada pekon
- c. Pelaksana tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten
- d. Pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada pekon.

Bagian Ketiga Wewenang Pemerintahan Pekon

Pasal 147

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan pekon mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang telah ada berdasarkan hak asal-usul pekon
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada pekon
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada pekon

BAB LIII
ASSET PEMERINTAHAN PEKON

Pasal 148

- (1) Pembagian aset pekon dan pemanfaatannya dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan antara pekon induk dan pekon pemekaran yang dituangkan dalam Berita Acara yang telah dibuat dan disepakati sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini seluruh pembagian aset pemerintahan pekon induk dan pemekaran dinyatakan telah selesai dan bersifat final.

BAB LIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif terhitung sejak pelantikan pejabat kepala pekon sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pejabat kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan usulan Badan HIPPUN Pemekonan pekon induk sebelum pemekaran setelah melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pejabat kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas :
 - a. Mengangkat perangkat pekon;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan mempersiapkan pemilihan kepala pekon
- (4) Semua perbuatan kepala pekon induk sebelum pemekaran yang menimbulkan akibat hukum masih tetap berlaku pada pekon yang dimekarkan sepanjang belum dibuat ketentuan yang baru.

BAB LV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 151

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 152

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Desember 2006

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 22 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

RACHMAN SAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 NOMOR 11

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG PEMBENTUKAN PEKON

I. PENJELASAN UMUM

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, menentukan bahwa pekon dibentuk yang memiliki persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kebudayaan dan adat istiadat setempat oleh system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tanggamus. Dengan kemajuan pembangunan serta semakin meningkatnya perkembangan jumlah penduduk atau terjadinya kemungkinan berupa pembentukan, maka Peraturan Daerah ini menampung terjadinya hal-hal tersebut, dengan memenuhi persyaratan itu perlu diperhatikan sehingga pekon yang dibentuk dapat diharapkan memenuhi fungsi sebagai wilayah yang mempunyai pemerintahan termasuk pembangunan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1 s/d 152 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR 08